

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR <sup>762</sup> TAHUN 2022 TENTANG

# PENGAKTIFAN KEMBALI SANGADI MANEMBO DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT SANGADI MANEMBO KECAMATAN PASSI TIMUR

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa Sangadi Manembo telah dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Sementara berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 273 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sangadi Manembo dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Manembo Kecamatan Passi Timur, tertanggal 5 April 2022;
  - b. bahwa setelah dilakukan pembinaan oleh Bupati Bolaang Mongondow selama 2 (dua) bulan, Sangadi Manembo layak untuk diaktifkan kembali sebagai Sangadi Manembo;
  - c. bahwa Penjabat Sangadi Manembo sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik dan perlu dikembalikan pada tugas awalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

-

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

denetapkan

: Mengaktifkan kembali Sangadi Manembo Kecamatan Passi

Timur atas Nama Merdi Purukan.

**KEDUA** 

**KESATU** 

: Sangadi Manembo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Memberhentikan dengan hormat Penjabat Sangadi Manembo Kecamatan Passi Timur atas Nama Helmi Meiti Purukan NIP 197505082010012018, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

2

**KEEMPAT** 

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 21 Juni 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	-
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1
3	SEKRETARIS DAERAH	1